

Proyek MPP Terkendala Anggaran



Sumber : KORAN KALTIM Rabu, 02/10/2025

Tanjung Redeb – Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Berau terus digenjot Pemkab Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Di tengah sambutan positif masyarakat, muncul kekhawatiran jika keterbatasan anggaran membuat proyek ini berlarut-larut hingga menyisakan bangunan mangkrak.

Gedung MPP yang berdiri di Jalan Raja Alam II, Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, dirancang menjadi pusat pelayanan satu pintu. Nantinya, layanan administrasi pemerintahan, perbankan, perizinan, hingga urusan keagamaan akan tersedia di satu lokasi.

Keberadaan MPP diyakini bisa memangkas waktu dan biaya masyarakat yang selama ini harus berpindah-pindah kantor untuk menyelesaikan berbagai urusan.

Namun, progres pembangunan yang baru menyentuh tahap struktur tanpa dinding, pintu, maupun instalasi dasar membuat sebagian warga mempertanyakan kelanjutannya.

“Kalau memang selesai sesuai target dan benar difungsikan, ini bagus sekali. Tapi kalau terhenti karena anggaran, sayang sekali. Jangan sampai jadi gedung kosong yang tidak terurus,” ujar Rini, warga Teluk Bayur, belum lama ini.

Menanggapi hal itu, Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda sekaligus PPK P3BJK DPUPR Berau, Diah, membenarkan keterbatasan anggaran

menjadi tantangan utama. Tahun ini pihaknya hanya bisa fokus pada pembangunan struktur utama berupa tiga lantai dan atap.

“Untuk dinding, listrik, hingga instalasi lainnya belum bisa kita kerjakan. Anggaran tahun ini bahkan belum mencakup separuh kebutuhan proyek. Jadi kami kerjakan dulu yang bisa,” jelasnya.

Pengerjaan MPP dimulai sejak 17 Juli dan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Desember 2025 dengan total 168 hari kerja. Jika sesuai rencana, MPP Berau bisa mulai beroperasi pada 2027. Namun, target itu tetap bergantung pada dukungan anggaran di tahun-tahun berikutnya.

Konsep tiga lantai MPP dirancang dengan fungsi berbeda. Lantai satu dan dua diperuntukkan bagi *tenant* layanan publik seperti perizinan, perbankan, hingga Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara lantai tiga akan difungsikan sebagai ruang kantor. Penempatan *tenant* nantinya dikoordinasikan dengan Dinas Perizinan selaku pengelola.

Pembangunan MPP di lokasi strategis dekat bandara dipilih agar akses masyarakat semakin mudah, sekaligus memberikan citra baru tata kelola pemerintahan yang lebih modern.

Dengan hadirnya MPP, layanan publik akan terpusat sehingga masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah. “Konsep pelayanan satu pintu ini memang sudah menjadi tren dan kini kita wujudkan di Berau, ”tutupnya. **(ri/ha/rm)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Proyek MPP Terkendala Anggaran, 02/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009) diatur bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:
 - a. kepentingan umum;
 - b. kepastian hukum;
 - c. kesamaan hak;
 - d. keseimbangan hak dan kewajiban;
 - e. keprofesionalan;

- f. partisipatif;
 - g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
 - h. keterbukaan;
 - i. akuntabilitas;
 - j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
 - k. ketepatan waktu; dan
 - l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
2. Pasal 9 UU 25/2009 menyatakan bahwa dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan publik.